



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

M. Hasanudin bin Jamaksari, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. Sambirata RT.05 RW.03 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, sebagai **Pemohon I**;

Suheti binti Suhemi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Sambirata RT.05 RW.03 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonanannya tanggal 10 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 8/Pdt.P/2017/PA.Clg., mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 2 Mei 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;

Halaman 1 dari 10. Pen. No.8/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Maskur serta saksi nikah masing-masing bernama H. Muhaimin dan H. Hani, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Rid Shandy Abu Hasan (lk) umur 11 tahun
 2. Melvin Adriansyah (lk) umur 9 bulan;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
 6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus persyaratan administrasi pembuatan kartu keluarga;
 7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 10. Pen. No.8/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon selama 14 hari guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cilegon;

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Maskur bin Suhemi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Kp. Pulo Rt.003 Rw.001 Kelurahan Pulo, Kecamatan Ciruas, Kota Serang;

Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 2 Mei 2005 di wilayah KUA Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II (saksi sendiri) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia serta saksi nikah masing-masing bernama H. Muhaimin dan H. Sahani, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka dan Pemohon II perawan;

Halaman 3 dari 10. Pen. No.8/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon untuk pembuatan akta kelahiran anak dan mengurus administrasi kependudukan;

2. Fatarudi bin Abdurahman, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Mts, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Cikerut Rt.005 Rw.004 Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;

Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 2 Mei 2005 di wilayah KUA Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa menurut cerita keluarga Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Maskur karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia serta saksi nikah masing-masing bernama H. Muhaimin dan H. Hani, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka dan Pemohon II perawan;

Halaman 4 dari 10. Pen. No.8/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon untuk pembuatan akta kelahiran anak dan mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cilegon, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan Pengesahan Nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Halaman 5 dari 10. Pen. No.8/Pdt.P/2017/PA Clg.



Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 2 Mei 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Maskur serta saksi nikah masing-masing bernama H. Muhaimin dan H. Hani, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa secara formil terhadap kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, maka kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun secara materiil, meskipun saksi kedua tidak hadir namun kedua orang saksi tersebut sama-sama menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam dan hingga sekarang masih beragama Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah atau hal-hal yang melarang untuk dilangsungkannya pernikahan Para Pemohon, serta terhadap perkara tersebut telah pula diumumkan pada papan pengumuman dan ternyata tidak ada keberatan dari masyarakat sekitar akan pernikahan Para Pemohon tersebut, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa keterangan dua orang saksi tersebut adalah benar menerangkan adanya suatu peristiwa atau kejadian mengenai pernikahan Para Pemohon yaitu Para Pemohon adalah suami isteri yang sah menikah secara agama Islam dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka

Halaman 6 dari 10. Pen. No.8/Pdt.P/2017/PA Clg.



HAKIM ANGGOTA


H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA

PANITERA PENGGANTI


Andini Puspita Lestari, SH., MH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10. Pen. No.8/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)